

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Penyajian Data**

Lokasi penelitian ini adalah di Pasar Negara Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pasar Negara terletak di jalan Perindustrian Desa Bayanan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan jarak 30 kilometer arah sebelah Barat dari Ibukota Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 164 kilometer ke arah Provinsi Kalimantan Selatan, dan 800 meter dari Ibukota Kecamatan Daha Selatan, yang berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Daha Utara
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pandan Sari dan Banjar Baru
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tumbukan Banyu
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Muning Tengah<sup>1</sup>

Pasar Negara Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri dari bangunan Blok A (1 lantai), Blok B, C, D, E, dan F (2 lantai), ruko, warung, toko pelabuhan, toko tepian, serta pedagang kali lima. Sedangkan untuk toko jual beli perhiasan emas maupun perak terletak di bangunan Blok D lantai 2. Pasar Negara Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan buka setiap hari mulai dari pagi jam 06.00 sampai sore jam 18.00 untuk hari senin sampai sabtu, dan untuk hari minggu Pasar Negara buka dari pagi jam 08.15 sampai sore jam 14.00.

---

<sup>1</sup> Norhasanah, "Bimbingan Keagamaan Terhadap Para Pengrajin Gerabah di Desa Bayanan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan", Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Dari 57 buah toko yang ada di blok D di Lantai 2 Pasar Negara Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan<sup>2</sup> terdapat 22 buah toko khusus menjual perhiasan emas, 16 buah toko khusus jual perhiasan perak, 4 buah toko menjual perhiasan secara tidak khusus (perak dan emas berlapis, emas dan perak, serta emas murni dan emas berlapis), dan 7 buah toko khusus patri dan sapuh perhiasan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan dengan wawancara secara langsung kepada para informan tentang praktik jual beli perhiasan emas tanpa nota di Pasar Negara Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

### **1. Informan Pertama**

Nama Toko	: Mawar Putih
Nama Pemilik Toko	: Hj. Latifah
Agama	: Islam
Umur	: 51 tahun
Pendidikan Terakhir	: SLTP/Sederajat
Alamat	: Habirau

Ibu Hj. Latifah sebagai informan pertama dalam riset yang peneliti lakukan telah memberikan keterangan bahwa pelaksanaan jual beli perhiasan emas tanpa nota yang dilaksanakan pada toko emas Mawar Putih, emas yang di jual belikan sudah dalam bentuk perhiasan seperti

---

<sup>2</sup> “Laporan Wajib Retribusi: 2021” (Daha Selatan: Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Pasar Negara, 2021)

anting, cincin, gelang, kalung, maupun buah kalung.<sup>3</sup> Menurut informan dalam melakukan praktik jual beli perhiasan emas tanpa nota pihak toko emas Mawar Putih selalu menanyakan alasan konsumen menjual perhiasan emas tanpa menggunakan nota. Alasan konsumen menjual perhiasan emas tanpa nota diantaranya yaitu karena notanya hilang, rusak, lupa meletakkannya, dan perhiasan emas merupakan warisan yang sudah tidak memiliki nota. Setelah konsumen memberikan alasannya mengapa menjual perhiasan emas tanpa nota dan pihak toko menyetujui untuk membelinya, maka pihak toko akan menguji keaslian emas dengan menggunakan batu uji emas dan diberi tetesan zat kimia, kemudian pihak toko akan menimbang berat perhiasan emas dan menghitung jumlah biaya yang akan mereka bayarkan kepada konsumen.

Dalam transaksi jual beli perhiasan emas tanpa nota yang selama ini toko Mawar Putih lakukan, informan menuturkan bahwa alasan pihak toko menerima jual beli perhiasan tanpa nota karena perhiasannya masih dalam keadaan baik dan atau dapat dilebur kembali untuk dijadikan perhiasan emas baru. Selain itu, informan juga menuturkan alasan beliau jual beli perhiasan emas tanpa nota, hal tersebut didasarkan atas kepercayaan terhadap konsumen karena beberapa faktor diantaranya yaitu: 1). Konsumen sudah menjadi langganan toko tersebut, 2). Pemilik toko kenal dengan si konsumen, serta 3). Bentuk perhiasan, yaitu bentuk

---

<sup>3</sup> Latifah, *Wawancara Pribadi*, Pasar Negara, 2 Juli 2021 pukul 10:00 WITA

perhiasan tersebut memang hasil olahan dari toko tersebut.<sup>4</sup>

Untuk selisih harga perhiasan emas, menurut informan nota pembelian perhiasan emas juga sangat mempengaruhi harga jual perhiasan di mana potongan biaya untuk perhiasan emas yang dijual dengan nota dikenakan potongan biaya sebesar Rp10.000,00/gram sedangkan potongan biaya perhiasan emas tanpa nota dikenakan potongan biaya sebesar Rp30.000,00/gram. Selama melakukan praktik jual beli perhiasan emas tanpa nota toko emas Mawar Putih tidak pernah menerima penjualan emas tanpa nota dari konsumen yang ternyata perhiasan tersebut adalah hasil kecurangan maupun kejahatan.

## 2. Informan Kedua

Nama Toko : Toko Emas Fadillah  
 Nama Pemilik Toko : Hj. Supinah  
 Agama : Islam  
 Umur :47 tahun  
 Pendidikan Terakhir : SLTA/Sederajat  
 Alamat : Pakapuran Kecil

Informan menyatakan bahwa dalam jual beli perhiasan emas tanpa nota di toko emas Fadillah sama halnya dengan toko emas lainnya yaitu setiap konsumen yang ingin menjual perhiasan emas sudah dalam bentuk perhiasan.<sup>5</sup> Dalam jual beli perhiasan emas yang selama ini informan lakukan selalu menanyakan alasan konsumen menjual perhiasan emas

---

<sup>4</sup> Latifah, *Wawancara Pribadi*, Pasar Negara, 2 Juli 2021 pukul 10:00 WITA

<sup>5</sup> Supinah, *Wawancara Pribadi*, Pasar Negara, 2 Juli 2021 pukul 10:20 WITA

tanpa nota sebelumnya. Jika alasan konsumen menjual perhiasan emas tanpa nota tidak menimbulkan kecurigaan, maka pihak toko akan menerima penjualan perhiasan tanpa nota dari konsumen karena alasan konsumen menjual perhiasan emas tanpa nota tidak menimbulkan kecurigaan, hasil pengujian emas menyatakan emas adalah asli dengan menggunakan batu uji emas dan diberi tetesan zat kimia dan dalam keadaan baik untuk dijual kembali atau dilebur kembali maka pihak toko emas Fadillah akan menerima penjualan perhiasan emas tanpa nota oleh konsumen. Untuk potongan biaya perhiasan emas yang menyertakan nota akan dikenakan potongan biaya Rp10.000,00/gram dan Rp30.000,00/gram untuk perhiasan emas yang tidak menyertakan nota. Selama melakukan transaksi jual beli perhiasan emas tanpa nota, toko emas Fadillah pernah membeli perhiasan emas tanpa nota dari konsumen dan ternyata perhiasan emas tersebut adalah hasil kejahatan (curian).

### **3. Informan Ketiga**

Nama Toko	: Nor Najma
Nama Pemilik Toko	: H. Syahrani
Agama	: Islam
Umur	: 39 tahun
Pendidikan Terakhir	: SLTA/Sederajat
Alamat	: Bayanan

Menurut informan selaku pemilik toko perhiasan emas Nor Najma pelaksanaan jual beli perhiasan emas tanpa nota di toko ini sama halnya

dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada toko-toko perhiasan emas lainnya yaitu emas yang dijual belikan dalam bentuk perhiasan. Sebelum menerima penjualan perhiasan emas tanpa nota dari konsumen, informan selalu menanyakan alasan konsumen menjual perhiasan emas tanpa nota. Jika alasan konsumen menjual perhiasan emas tanpa nota karena notanya hilang atau rusak maka informan akan menerima penjualan perhiasan emas tanpa nota tersebut. Setelah konsumen memberikan alasannya mengapa menjual perhiasan emas tanpa nota dan pihak toko menyetujui untuk membelinya, maka pihak toko akan menguji keaslian emas dengan membawa perhiasan tersebut kepada seseorang yang lebih ahli dalam pengujian emas agar tidak ada kekeliruan yang akan menimbulkan kerugian bagi pihak toko, kemudian pihak toko akan menimbang berat perhiasan emas dan menghitung jumlah biaya yang akan mereka bayarkan kepada konsumen.

Toko emas Nor Najma menetapkan potongan harga perhiasan emas yang dijual menggunakan nota Rp10.000,00/gram, sedangkan perhiasan emas yang tidak menggunakan nota dikenakan potongan biaya Rp30.000,00/gram bahkan lebih jika keadaan emas tidak dapat dijual kembali dan harus dilebur kembali untuk dijadikan perhiasan baru. Informan juga menuturkan bahwa selama melakukan transaksi jual beli perhiasan emas tanpa nota, informan pernah hampir tertipu oleh konsumen yang ingin menjual perhiasannya yang ternyata emas tersebut adalah emas tipuan karena bukan terbuat dari emas melainkan dari bahan tembaga yang

dibentuk dan diberi warna persis halnya seperti perhiasan emas asli.<sup>6</sup>

#### 4. Informan Keempat

Nama Toko : Al-Hidayah  
Nama Pemilik Toko : H. Ahyat  
Agama : Islam  
Umur : 50 tahun  
Pendidikan Terakhir : SLTA/Sederajat  
Alamat : Parigi

Informan mengatakan bahwa jual beli perhiasan emas tanpa nota sering terjadi di toko Al-Hidayat, konsumen datang langsung ke toko dan memperlihatkan perhiasan emas yang ingin dijualnya tanpa menyertakan nota, saat konsumen ingin menjual perhiasan emas tanpa nota pihak toko selalu menanyakan alasan mengapa perhiasan emas konsumen tidak memiliki nota. Jika perhiasan emas yang dijual konsumen terbukti keasliannya dengan menggunakan batu uji emas yang diberi tetesan zat kimia dan masih dalam keadaan dapat dijual kembali maupun dilebur maka pihak toko akan membeli perhiasan emasnya dengan selisih harga yang berbeda dengan perhiasan emas yang dijual menggunakan nota. Untuk potongan harga perhiasan emas yang dijual menggunakan nota dikenakan potongan Rp10.000,00/gram sedangkan yang tidak menggunakan nota akan dikenakan potongan sebesar Rp30.000,00/gram bahkan lebih jika keadaan emas tidak dapat dijual kembali dan harus

---

<sup>6</sup> Syahrani, *Wawancara Pribadi*, Pasar Negara, 2 Juli 2021 pukul 10:45 WITA

dilebur kembali. Selama melakukan transaksi jual beli perhiasan emas tanpa nota, informan menuturkan bahwa beliau tidak pernah mengalami pembelian perhiasan emas tanpa nota oleh konsumen dari hasil kecurangan maupun kejahatan.<sup>7</sup>

#### **5. Informan Kelima**

Nama Toko : Toko Emas H. Asit  
Nama Pemilik Toko : Hj. Saidah  
Agama : Islam  
Umur : 51 tahun  
Pendidikan Terakhir : SLTA/Sederajat  
Alamat : Habirau Tengah

Menurut Informan dalam pelaksanaan jual beli perhiasan emas tanpa nota di toko H. Asit konsumen bebas menjual perhiasan emas dari berbagai jenis kadar emas. Sebelum konsumen menjual perhiasan emas tanpa nota, informan selalu menanyakan notanya terlebih dulu, dan jika konsumen tidak membawa nota maka informan akan menanyakan kembali alasan konsumen tidak membawa notanya. Jika perhiasan emas terbukti keasliannya saat di uji maka pihak toko akan membelinya, untuk potongan biaya penjualan kembali perhiasan emas dikenakan biaya sebesar Rp10.000,00/gram ketika perhiasan emas tersebut masih dalam keadaan baik, sedangkan potongan biaya penjualan yang tidak disertakan nota akan dikenakan biaya sebesar Rp30.000,00/gram bahkan lebih jika perhiasan

---

<sup>7</sup> Ahyat, *Wawancara Pribadi*, Pasar Negara, 2 Juli 2021 pukul 11:00 WITA



emas tersebut dalam keadaan rusak. Hal ini karena perhiasan emas yang rusak tidak dapat dijual lagi oleh pihak toko akan dilebur kembali menjadi perhiasan baru.<sup>8</sup> Selama melakukan transaksi jual beli perhiasan emas tanpa nota, informan menuturkan bahwa beliau tidak pernah mengalami pembelian perhiasan emas tanpa nota oleh konsumen dari hasil kecurangan maupun kejahatan.

#### 6. **Informan Keenam**

Nama Toko : Mutiara Famili  
 Nama Pemilik Toko : H. Subehan  
 Agama : Islam  
 Umur : 48 tahun  
 Pendidikan Terakhir : SLTA/Sederajat  
 Alamat : Habirau Tengah

Menurut informan dalam pelaksanaan jual beli perhiasan emas tanpa nota di toko Mutiara Famili emas yang di jual belikan sudah dalam bentuk perhiasan seperti anting, cincin, gelang, kalung, maupun buah kalung, baik perhiasan emas dari produk olahan pengrajin lokal toko Mutiara Famili maupun produk buatan pabrik seperti Untung Bersama Sejahtera (USB), King Halim (KH), Lotus, atau Logam Mulia (LM).<sup>9</sup> Pihak toko emas Mutiara Famili selalu menanyakan alasan konsumen tidak membawa nota saat ingin menjual perhiasan emas tanpa nota sebelum membelinya, jika perhiasan emas memang produk olahan toko emas

---

<sup>8</sup> Saidah, *Wawancara Pribadi*, Pasar Negara, 2 Juli 2021 pukul 11:15 WITA

<sup>9</sup> Subehan, *Wawancara Pribadi*, Pasar Negara, 15 Juli 2021 pukul 09:00 WITA

Mutiara Famili atau produk buatan pabrik yang dalam keadaan dapat dijual kembali maka pihak toko akan menerima dan membeli perhiasan emas tersebut dengan potongan harga yang berbeda. Untuk potongan biaya penjualan kembali perhiasan emas dikenakan biaya sebesar Rp15.000,00/gram ketika perhiasan emas tersebut masih dalam keadaan baik, sedangkan potongan biaya penjualan jika barang dalam keadaan rusak atau putus akan dikenakan biaya sebesar Rp40.000,00/gram. Hal ini karena perhiasan emas yang rusak tidak dapat dijual lagi oleh pihak toko akan dilebur kembali menjadi perhiasan baru. Selama melakukan transaksi jual beli perhiasan emas tanpa nota, Informan menuturkan bahwa beliau tidak pernah mengalami pembelian perhiasan emas tanpa nota oleh konsumen dari hasil kecurangan maupun kejahatan.

#### **7. Informan Ketujuh**

Nama Toko	: Try Futra
Nama Pemilik Toko	: H. Jumray
Agama	: Islam
Umur	: 47 tahun
Pendidikan Terakhir	: SLTA/Sederajat
Alamat	: Habirau Tengah

Informan memberikan keterangan bahwa pelaksanaan jual beli perhiasan emas tanpa nota yang diterapkan pada toko ini, emas yang di jual belikan sudah dalam bentuk perhiasan. Informan menuturkan bahwa sebelum memproses penjualan perhiasan emas tanpa nota oleh konsumen,

Informan selalu menanyakan keberadaan nota dan alasan menjual perhiasan emas tanpa nota.<sup>10</sup> Jika perhiasan emas terbukti keasliannya saat diuji maka pihak toko akan membelinya, untuk potongan biaya penjualan kembali perhiasan emas dikenakan biaya sebesar Rp10.000,00/gram ketika perhiasan emas tersebut masih dalam keadaan baik, sedangkan potongan biaya penjualan yang tidak disertakan nota akan dikenakan biaya sebesar Rp30.000,00/gram bahkan lebih jika perhiasan emas tersebut dalam keadaan rusak. Selama melakukan transaksi jual beli perhiasan emas tanpa nota informan pernah mengalami kerugian di karena perhiasan yang dibeli kembali pada konsumen ternyata bukan emas murni melainkan logam kuningan yang dilapisi emas pada bagian dasarnya (emas lapis). Hal tersebut diketahui saat informan ingin melebur ulang perhiasan untuk dijadikan perhiasan baru.

#### **8. Informan Kedelapan**

Nama Toko	: Husnul Insan
Nama Pemilik Toko	: H. Ipai Husnul
Agama	: Islam
Umur	: 55 tahun
Pendidikan Terakhir	: SLTP/Sederajat
Alamat	: Parigi

Menurut informan selaku pemilik toko perhiasan emas Husnul Insan pelaksanaan jual beli perhiasan emas tanpa nota di toko ini sama

---

<sup>10</sup> Jumray, *Wawancara Pribadi*, Pasar Negara, 15 Juli 2021 pukul 09:20 WITA

halnya dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada toko-toko perhiasan emas lainnya yaitu emas yang dijual belikan dalam bentuk perhiasan. Sebelum menerima penjualan perhiasan emas tanpa nota dari konsumen, informan selalu menanyakan alasan konsumen menjual perhiasan emas tanpa nota. Jika alasan konsumen menjual perhiasan emas tanpa nota karena notanya hilang atau rusak dan konsumen adalah orang yang informan kenal atau sudah jadi pelanggan toko emas Husnul Insan maka informan akan menerima penjualan perhiasan emas tanpa nota tersebut.<sup>11</sup> Setelah konsumen memberikan alasannya mengapa menjual perhiasan emas tanpa nota dan pihak toko menyetujui untuk membelinya, maka pihak toko akan menguji keaslian emas dengan menggunakan batu uji emas dan diberi tetesan zat kimia, kemudian pihak toko akan menimbang berat perhiasan emas dan menghitung jumlah biaya yang akan mereka bayarkan kepada konsumen.

Toko emas Husnul Insan menetapkan potongan harga perhiasan emas yang dijual menggunakan nota Rp10.000,00/gram, sedangkan perhiasan emas yang tidak menggunakan nota dikenakan potongan biaya Rp30.000,00/gram bahkan lebih jika keadaan emas tidak dapat dijual kembali dan harus dilebur kembali untuk dijadikan perhiasan baru. Berdasarkan penuturan informan beliau tidak berani membeli perhiasan emas tanpa nota dengan konsumen yang tidak dikenal sama sekali atau menimbulkan kecurigaan karena sebelumnya beliau pernah mengalami

---

<sup>11</sup> Ipau Husnul, *Wawancara Pribadi*, Pasar Negara, 15 Juli 2021 pukul 09:40 WITA

membeli perhiasan tanpa nota dan ternyata emas tersebut adalah hasil curian. Hal tersebut diketahui saat ada konsumen yang ingin membeli emas di toko informan kemudian konsumen melihat perhiasan yang sama persis dengan perhiasan miliknya yang telah hilang, kemudian konsumen membuktikan bahwa perhiasan tersebut benar miliknya dengan memperlihatkan bukti nota emas tersebut, dan setelah dilakukan pengecekan ternyata emas tersebut sama persis dengan yang tertulis di nota milik konsumen.

#### **9. Informan Kesembilan**

Nama Toko : H. Puadi Sejahtera  
Nama Pemilik Toko : H. Puadi  
Agama : Islam  
Umur : 55 tahun  
Pendidikan Terakhir : SLTP/Sederajat  
Alamat : Habirau Tengah

Informan menyatakan bahwa dalam jual beli perhiasan emas tanpa nota di toko emas H. Puadi sama halnya dengan toko emas lainnya yaitu setiap konsumen yang ingin menjual perhiasan emas sudah dalam bentuk perhiasan. Dalam jual beli perhiasan emas yang selama ini informan lakukan beliau juga selalu menanyakan alasan konsumen menjual perhiasan emas tanpa nota sebelumnya. Jika alasan konsumen menjual perhiasan emas tanpa nota tidak menimbulkan kecurigaan, maka pihak toko akan menerima penjualan perhiasan tanpa nota dari konsumen karena

alasan konsumen menjual perhiasan emas tanpa nota tidak menimbulkan kecurigaan, hasil pengujian emas menyatakan emas adalah asli dengan menggunakan bongkahan batu berwarna hitam serta air keras dan dalam keadaan baik untuk dijual kembali atau dilebur kembali maka pihak toko emas H. Puadi akan menerima penjualan perhiasan emas tanpa nota oleh konsumen.<sup>12</sup> Untuk potongan biaya perhiasan emas yang menyertakan nota akan dikenakan potongan biaya Rp10.000,00/gram dan Rp30.000,00/gram untuk perhiasan emas yang tidak menyertakan nota. Selama melakukan transaksi jual beli perhiasan emas tanpa nota, informan menuturkan bahwa beliau tidak pernah mengalami pembelian perhiasan emas tanpa nota oleh konsumen dari hasil kecurangan maupun kejahatan.

#### **10. Informan Kesepuluh**

Nama Toko	: H. Paisal
Nama Pemilik Toko	: H. Paisal
Agama	: Islam
Umur	: 32 tahun
Pendidikan Terakhir	: SLTA/Sederajat
Alamat	: Habirau

Informan menyatakan bahwa dalam jual beli perhiasan emas tanpa nota di toko emas H. Paisal sama halnya dengan toko emas lainnya yaitu setiap konsumen yang ingin menjual perhiasan emas sudah dalam bentuk perhiasan. Dalam jual beli perhiasan emas yang selama ini informan

---

<sup>12</sup> Puadi, *Wawancara Pribadi*, Pasar Negara, 15 Juli 2021 pukul 10:00 WITA

lakukan beliau juga selalu menanyakan alasan konsumen menjual perhiasan emas tanpa nota sebelumnya. Jika alasan konsumen menjual perhiasan emas tanpa nota tidak menimbulkan kecurigaan, maka pihak toko akan menerima penjualan perhiasan tanpa nota dari konsumen karena alasan konsumen menjual perhiasan emas tanpa nota tidak menimbulkan kecurigaan, hasil pengujian emas menyatakan emas adalah asli dengan menggunakan bongkahan batu berwarna hitam serta air keras dan dalam keadaan baik untuk dijual kembali atau dilebur kembali dan atau konsumen sudah menjadi langganan toko tersebut atau pemilik toko kenal dengan si konsumen, maka pihak toko emas H. Paisal akan menerima penjualan perhiasan emas tanpa nota oleh konsumen.<sup>13</sup> Untuk potongan biaya perhiasan emas yang menyertakan nota akan dikenakan potongan biaya Rp10.000,00/gram dan Rp30.000,00/gram untuk perhiasan emas yang tidak menyertakan nota Saat melakukan pembelian perhiasan tanpa nota informan pernah mengalami kecurangan yaitu emas yang telah dibeli pada konsumen merupakan bukan emas murni atau yang sering disebut suasa. Hal tersebut diketahui saat melakukan peleburan kembali karena perhiasan emas ingin dibentuk menjadi model baru.

### Matrik

Tabel 4. 1 Praktik Jual Beli Perhiasan Emas tanpa Nota (Studi Kasus di Pasar Negara Kecamatan daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan)

No	Informan	Praktik Jual Beli Perhiasan Emas tanpa Nota	Faktor-faktor Jual Beli Perhiasan Emas tanpa Nota
1	Hj. Latifah	Informan selalu menanyakan	1. Keadaan emas bisa

<sup>13</sup> Paisal, *Wawancara Pribadi*, Pasar Negara, 15 Juli 2021 pukul 10:30 WITA

		alasan konsumen menjual perhiasan emas tanpa nota terlebih dahulu. Pengujian keaslian emas menggunakan batu uji emas serta cairan zat kimia. Untuk potongan harga perhiasan emas yang dijual tanpa menggunakan nota dikenakan potongan Rp. 30.000/gram.	dijual kembali atau dapat dilebur ulang. 2. Bentuk perhiasan emas menyatakan bahwa perhiasan tersebut memang produk olahan lokal dari toko emas Mawar Putih. 3. Atas dasar kepercayaan terhadap konsumen
2	Hj. Supinah	Informan selalu menanyakan alasan konsumen menjual perhiasan emas tanpa nota terlebih dahulu. Pengujian keaslian emas menggunakan batu uji emas serta cairan zat kimia. Untuk potongan harga perhiasan emas yang dijual tanpa menggunakan nota dikenakan potongan Rp30.000,00/gram.	1. Perhiasan emas teruji keasliannya 2. Konsumen tidak menimbulkan kecurigaan Informan 3. Keadaan emas bisa dijual kembali atau dapat dilebur ulang
3	H. Syahrani	Informan selalu menanyakan alasan konsumen menjual perhiasan emas tanpa nota terlebih dahulu. Pengujian keaslian emas, informan akan membawa perhiasan emas tersebut terlebih dahulu kepada orang yang lebih ahli dalam menguji keaslian emas. Untuk potongan harga perhiasan emas yang dijual tanpa menggunakan nota dikenakan potongan Rp30.000,00/gram bahkan lebih jika keadaan perhiasan emas sudah tidak dapat dijual kembali dan harus dilebur ulang.	Nota sudah hilang dan atau rusak
4	H. Ahyat	Informan selalu menanyakan alasan konsumen menjual perhiasan emas tanpa nota terlebih dahulu. Pengujian keaslian emas menggunakan batu uji emas serta cairan zat kimia. Untuk potongan harga	1. Perhiasan emas teruji keasliannya. 2. Keadaan emas bisa dijual kembali atau dapat dilebur ulang.



		perhiasan emas yang dijual tanpa menggunakan nota dikenakan potongan Rp30.000,00/gram bahkan lebih jika keadaan perhiasan emas sudah tidak dapat dijual kembali dan harus dilebur ulang.	
5	Hj. Saidah	Informan selalu menanyakan keberadaan nota terlebih dulu, jika konsumen tidak memiliki nota maka informan akan menanyakan alasan konsumen menjual perhiasan emas tanpa nota. Pengujian keaslian emas menggunakan batu uji emas serta cairan zat kimia. Untuk potongan harga perhiasan emas yang dijual tanpa menggunakan nota dikenakan potongan Rp30.000,00/gram bahkan lebih jika keadaan perhiasan emas sudah tidak dapat dijual kembali dan harus dilebur ulang.	Perhiasan emas teruji keasliannya
6	H. Subehan	Informan selalu menanyakan alasan konsumen menjual perhiasan emas tanpa nota terlebih dahulu. Pengujian keaslian emas menggunakan batu uji emas serta cairan zat kimia untuk perhiasan emas produk olahan lokal, dan untuk perhiasan emas produk olahan pabrik cukup melihat kode yang terukir di bagian perhiasan tersebut. Untuk potongan harga perhiasan emas yang dijual tanpa menggunakan nota dikenakan potongan Rp40.000,00/gram.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perhiasan emas merupakan produk olahan lokal toko Mutiara Famili.</li> <li>2. Produk olahan pabrik dan masih dalam keadaan dapat dijual kembali.</li> </ol>
7	H. Jumray	Informan selalu menanyakan keberadaan nota dan alasan menjual perhiasan emas tanpa nota. Jika perhiasan emas	Perhiasan emas teruji keasliannya.

		<p>terbukti keasliannya saat diuji dengan menggunakan batu uji emas, maka pihak toko akan membelinya Untuk potongan harga perhiasan emas yang dijual tanpa menggunakan nota dikenakan potongan Rp30.000,00/gram bahkan lebih jika keadaan perhiasan emas sudah tidak dapat dijual kembali dan harus dilebur ulang.</p>	
8	H. Ipai Husnul	<p>Informan selalu menanyakan alasan konsumen menjual perhiasan emas tanpa nota terlebih dahulu. Jika perhiasan emas terbukti keasliannya saat diuji dengan menggunakan batu uji emas, maka pihak toko akan membelinya. Untuk potongan harga perhiasan emas yang dijual tanpa menggunakan nota dikenakan potongan Rp30.000,00/gram bahkan lebih jika keadaan perhiasan emas sudah tidak dapat dijual kembali dan harus dilebur ulang.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nota sudah hilang dan atau rusak.</li> <li>2. Atas dasar kepercayaan terhadap konsumen</li> </ol>
9	H. Puadi	<p>Informan selalu menanyakan alasan konsumen menjual perhiasan emas tanpa nota terlebih dahulu. Jika perhiasan emas terbukti keasliannya saat diuji dengan menggunakan batu uji emas, maka pihak toko akan membelinya. Untuk potongan harga perhiasan emas yang dijual tanpa menggunakan nota dikenakan potongan Rp30.000,00/gram bahkan lebih jika keadaan perhiasan emas sudah tidak dapat dijual kembali dan harus dilebur ulang.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perhiasan emas teruji keasliannya.</li> <li>2. Keadaan emas bisa dijual kembali atau dapat dilebur ulang.</li> <li>3. Konsumen tidak menimbulkan kecurigaan.</li> </ol>
10	H. Paisal	<p>Informan selalu menanyakan alasan konsumen menjual</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perhiasan emas teruji keasliannya.</li> </ol>

	perhiasan emas tanpa nota terlebih dahulu. Jika perhiasan emas terbukti keasliannya saat diuji dengan menggunakan batu uji emas, maka pihak toko akan membelinya. Untuk potongan harga perhiasan emas yang dijual tanpa menggunakan nota dikenakan potongan Rp30.000,00/gram bahkan lebih jika keadaan perhiasan emas sudah tidak dapat dijual kembali dan harus dilebur ulang.	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Keadaan emas bisa dijual kembali atau dapat dilebur ulang.</li> <li>3. Konsumen tidak menimbulkan kecurigaan.</li> <li>4. Konsumen merupakan pelanggan dari toko H. Paisal</li> </ol>
--	---	---

Tabel 4. 2 Pengujian Keaslian Perhiasan Emas

No	Pengujian Keaslian Perhiasan Emas	Informan
1	Menggunakan batu uji emas dan zat kimia.	9 Informan
2	Pengujian keaslian perhiasan emas diserahkan kepada orang yang lebih ahli	1 Informan

Tabel 4. 3 Faktor-Faktor Menerima Pembelian Perhiasan Emas tanpa Nota dan Jumlah Informan

No	Faktor menerima pembelian perhiasan emas tanpa nota	Jumlah Informan
1	Keadaan emas bisa dijual kembali atau dapat dilebur ulang	5 Informan
2	Bentuk perhiasan emas menyatakan bahwa perhiasan tersebut memang produk olahan lokal toko	2 Informan
3	Atas dasar kepercayaan terhadap konsumen	2 Informan
4	Perhiasan emas teruji keasliannya	6 Informan
5	Konsumen tidak menimbulkan kecurigaan	3 Informan
6	Nota sudah hilang dan atau rusak	2 Informan
7	Produk olahan pabrik dan masih dalam keadaan dapat dijual kembali	1 Informan
8	Konsumen merupakan pelanggan dari toko	1 Informan

## **B. Analisis Praktik Jual Beli Perhiasan Emas tanpa Nota di Pasar Negara Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

### **1. Praktik Jual Beli Perhiasan Emas tanpa Nota di Pasar Negara Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

Jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara yang diperbolehkan. Cara yang diperbolehkan berarti cara yang sesuai dengan syariat Islam. Di dalam jual beli telah ditetapkan rukun dan syaratnya yang menjadi pedoman sah atau tidaknya suatu transaksi jual beli. Konsep dari jual beli itu sendiri adalah adanya kesepakatan antara individu satu dengan individu lainnya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tujuan seseorang melakukan jual beli adalah untuk memperoleh keuntungan. Selama cara yang dilakukan seseorang untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang halal. Salah satu barang dalam proses jual beli yang dapat digunakan sebagai investasi masa depan adalah emas. Harga emas yang sering mengalami perubahan dan cenderung semakin lama semakin meningkat menjadikan banyak orang tertarik untuk melakukan proses jual beli emas.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, praktik jual beli perhiasan tanpa nota di Pasar Negara Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan konsumen masih dapat menjual perhiasan emasnya meskipun di dalam nota tertulis bahwa menjual perhiasan tanpa nota tidak diterima. Potongan harga saat konsumen menjual atau menukarkan perhiasannya tanpa adanya nota

akan berbeda dengan potongan harga yang seharusnya. Untuk potongan harga emas yang dijual menggunakan nota dikenakan potongan Rp10.000,00/gram sampai Rp15.000,00/gram, sedangkan untuk potongan harga emas yang dijual tanpa menggunakan nota akan dikenakan potongan sebesar Rp30.000,00/gram sampai Rp40.000,00/gram bahkan lebih. Pihak toko juga akan menjelaskan bahwa perhiasan yang ingin dijual konsumen apabila telah rusak dan tidak dapat diperbaiki lagi, maka pihak toko akan mengenakan potongan harga lebih besar lagi, hal ini karena perhiasan yang tidak dapat dijual lagi oleh pihak toko akan dilebur kembali untuk dijadikan perhiasan baru yang mana biaya proses pembuatan perhiasan lebih besar dibandingkan biaya perbaikan (patri) perhiasan. Sebelum terjadi transaksi jual beli tentunya pihak toko akan memeriksa kondisi perhiasan yang akan dijual konsumen, pemeriksaan kondisi perhiasan meliputi keaslian, kondisi fisik, serta kadar emas.

Faktor-faktor yang mendorong pihak toko membeli perhiasan emas tanpa nota diantaranya:

- a. Perhiasan emas teruji keasliannya.
- b. Keadaan perhiasan emas dapat dijual kembali atau dilebur ulang.
- c. Bentuk perhiasan emas menyatakan bahwa perhiasan tersebut memang produk olahan lokal toko.
- d. Dasar kepercayaan terhadap konsumen.

- e. Konsumen tidak bertindak yang mencurigakan.
- f. Nota memang benar-benar hilang atau rusak.

Dari 10 informan yang melakukan praktik jual beli perhiasan emas tanpa di Pasar Negara Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, ditemukan ada 2 macam metode pengujian perhiasan emas tanpa nota. Pertama, pengujian perhiasan emas tanpa nota yang pengujian keaslian emasnya menggunakan batu uji emas dan zat kimia seperti informan 1,2,4,5,6,7,8,9 dan 10. Untuk proses pengecekan keaslian emas dengan menggunakan batu uji emas serta air keras (asam nitrat), awalnya emas digoreskan pada batu tersebut kemudian akan muncul warna kuning emas, jika saat diberi tetesan air keras warna kuning tersebut masih ada maka emas tersebut asli, sedangkan jika warna tersebut hilang maka kemungkinan itu bukan emas atau tergantung pada kadar emasnya. Untuk emas dengan kadar 30% warna kuningnya terkadang hilang apabila diberi tetesan air keras, sedangkan untuk emas dengan kadar 70% warna kuning emas tersebut masih ada saat diberi tetesan air keras. Pengujian emas seperti ini tidak memenuhi standar pengujian karena tidak ada jarum pembanding secara spesifik dalam melihat perubahan warna goresan sehingga hasil yang di dapat diragukan juga keakuratannya, ketidakakuratan tersebut dapat mempengaruhi dalam penentuan jenis kadar emas sedangkan perhiasan emas yang di perjualbelikan di Pasar Negara ada beberapa jenis kadarnya, dari yang 24 karat hingga 9 karat bahkan ada beberapa toko

yang juga memperjuangkan perhiasan emas berlapis.

Proses uji keaslian emas dengan uji gosok batu alat yang diperlukan harus terdiri dari:<sup>14</sup>

- Jarum uji emas. Biasanya terdiri 10 jenis karatase (14-24 karat).
- Batu uji emas. Batu ini seperti batu tulis dengan warna hitam dan tidak mengandung kapur.
- Air uji emas terdiri dari asam nitrat ( $\text{HNO}_3$ ) dengan BJ = 1,316 dan asam clorida (HCL) dengan BJ = 1,15

Kedua, pengujian perhiasan emas tanpa nota yang pengujiannya diserahkan kepada orang yang lebih ahli dalam menguji keaslian emas terlebih dahulu seperti informan 3. Dalam proses pengujian ini, pihak toko akan meminta perhiasannya terlebih dahulu untuk diserahkan kepada orang yang lebih ahli dalam menguji keaslian emas selama satu hari, dan proses pengujian keaslian perhiasan emas dilakukan di luar toko bahkan tidak disaksikan langsung oleh konsumen. Dalam proses pengujian ini juga pihak toko tidak memberikan bukti/fakta yang menyatakan bahwa ia menguji perhiasan emas tersebut kepada orang yang benar-benar ahli dalam pengujian keaslian emas.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 1320 terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar terjadi perjanjian

---

<sup>14</sup> Abd. Rauf AR Barri, *Loc. it.*

yang sah perlu dipenuhi empat syarat:<sup>15</sup>

a. Sepakat yang mengikat dirinya

Sepakat yang mengikat dirinya (Pasal 1321) menyatakan bahwa “Jika perjanjian diberikan karena kesalahan atau jika diperoleh dengan paksaan atau penipuan, maka perjanjian tidak sah”.

Jual beli dianggap telah terjadi saat penjual dan pembeli mencapai kata sepakat tentang benda dan harga, sebagaimana diuraikan pada halaman 45-46 dalam bab II, yaitu dalam jual beli tidak ada unsur paksaan, penipuan, dan dilakukan secara sukarela. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan para pihak yang melakukan praktik jual beli perhiasan emas di Pasar Negara Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah melakukannya dengan kesepakatan secara sukarela dan tidak ada unsur paksaan atau tidak ada unsur yang akan merugikan kedua belah pihak. Menurut penulis, berdasarkan ketentuan secara teori dan fakta di lapangan, sudah bersesuaian mengenai kesepakatan atau perjanjian kedua belah pihak untuk melakukan transaksi tersebut.

b. Kecakapan membuat suatu perikatan

e. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (Pasal 1330) yaitu “tidak mampu membuat perjanjian adalah sebagai berikut:”

---

<sup>15</sup> Subekti dan Tjirosudibio, *Loc. It.*



- 1) Orang yang belum dewasa
- 2) Orang yang dalam pengampuan
- 3) Perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, serta pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat di lapangan pihak yang melakukan praktik jual beli perhiasan emas di Pasar Negara Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah termasuk kategori cakap untuk melakukan suatu perikatan. Menurut penulis, berdasarkan hasil penelitian yang terjadi di lapangan sudah sesuai dengan yang ada dalam teori berdasarkan ketentuan hukum perdata.

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu (Pasal 1333), yaitu “Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya”

Berdasarkan hasil penelitian barang yang dimaksud dalam perjanjian ialah perhiasan emas, dan menurut penulis berdasarkan ketentuan secara teori dan fakta di lapangan, sudah bersesuaian mengenai suatu hal tertentu.

d. Suatu sebab yang halal

Suatu sebab halal (Pasal 1336) yaitu, “Jika tidak

dinyatakan suatu sebab, tetapi ada suatu sebab yang halal, ataupun jika ada suatu sebab yang lain, dari pada yang dinyatakan, perjanjiannya namun demikian adalah sah”

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, perjanjian jual beli, isi, dan tujuan atau klausanya adalah pihak yang satu menghendaki hak milik suatu barang, sedangkan pihak lainnya menghendaki uang. Menurut penulis berdasarkan hasil penelitian yang terjadi di lapangan sudah sesuai dengan yang ada dalam teori berdasarkan ketentuan hukum perdata.

Jadi, praktik jual beli perhiasan emas tanpa nota di Pasar Negara Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berdasarkan kesepakatan yang terjadi di lapangan sudah disepakati kedua belah pihak, dan sudah jelas secara kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab halal. Secara ketentuan perdata, fakta yang terjadi di lapangan yaitu Pasar Negara Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak dipermasalahkan atau diperbolehkan secara teori berdasarkan ketentuan hukum perdata.

## **2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Perhiasan Emas tanpa Nota di Pasar Negara Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

Praktik jual beli perhiasan emas tanpa nota sudah sering terjadi di Pasar Negara Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Berbagai macam faktor yang melatarbelakangi pihak toko membeli perhiasan emas tanpa nota dari konsumen. Perhiasan emas

teruji keasliannya, keadaan emas dapat dijual kembali atau dilebur ulang, bentuk perhiasan yang menunjukkan bahwa perhiasan tersebut olahan lokal dari toko emas tersebut, nota sudah hilang dan atau rusak, serta atas dasar kepercayaan terhadap konsumen.

Berdasarkan pada hasil penelitian yang penulis dapatkan terhadap praktik jual beli perhiasan emas tanpa nota di PasarNegara Kecamatan daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ditemukan ada 2 macam metode pengujian perhiasan emas tanpa nota. *Pertama*, pengujian keaslian emasnya menggunakan batu uji emas dan zat kimia. Untuk mengetahui keaslian emas menggunakan alat bantu berupa atau yang sering disebut batu uji emas. Prosedur ujinya ada tiga:

- a. Perhiasan yang diuji digoreskan beberapa kali ke batu hitam.
- b. Sebagian goresan pada batu tadi ditetesi dengan larutan zat kimia asam nitrat atau yang sering disebut dengan air keras.
- c. Tunggu beberapa saat kira-kira setengah menit kemudian keringkan dengan kapas atau kain, ada dua kemungkinan yang terjadi pada goresan tersebut:
  - 1) Jika goresan hilang sama sekali maka perhiasan dinyatakan bukan emas.
  - 2) Sedikit pudar atau tetap sama maka perhiasan emas dinyatakan emas asli.

Dari analisa penulis, dalam menetapkan hasil keaslian emas

pengujian ini masih diragukan keakuratannya, karena proses pengecekannya masih dengan cara yang sederhana yaitu dengan uji gosok pada batu kemudian ditetesi zat kimia berupa asam nitrat dan tidak ada jarum pembanding serara spesifik dalam melihat perubahan warna pada goresan sehingga hasil yang di dapat diragukan keakuratannya, ketidakakuratan tersebut tidak dapat menentukan jenis kadar emas yang terkandung dalam perhiasan sehingga hal tersebut dapat dikatakan mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*).

Proses uji keaslian emas dengan uji gosok batu peralatan yang diperlukan harus terdiri dari:<sup>16</sup>

- Jarum uji emas. Biasanya terdiri 10 jenis karatase (14-24 karat).
- Batu uji emas. Batu ini seperti batu tulis dengan warna hitam dan tidak mengandung kapur.
- Air uji emas terdiri dari asam nitrat ( $\text{HNO}_3$ ) dengan BJ = 1,316 dan asam clorida (HCL) dengan BJ = 1,15

*Gharar* menurut bahasa berarti tipuan yang mengandung kemungkinan besar tidak ada kerelaan menerimanya ketika diketahui dan ini termasuk memakan harta orang lain secara tidak benar (*bathil*). Sedangkan *gharar* menurut istilah fikih, mencakup kecurangan (*gisy*), tipuan (*khidā'*), dan ketidakjelasan pada barang (*jihālah*), juga ketidakmampuan menyerahkan barang. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak

---

<sup>16</sup> Abd. Rauf AR Barri, *Loc. it.*

adanya objek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan objek akad tersebut.<sup>17</sup>

*Bai' al-gharar* (jual beli *gharar*) adalah setiap akad yang mengandung resiko atau bahaya kepada salah satu pihak yang berakad sehingga mendatangkan kerugian finansial. Hal ini disebabkan karena adanya keragu-raguan apakah barang yang diperjualbelikan itu mulus atau tidaknya (ada cacat).<sup>18</sup> Seperti halnya jual beli buah anggur dan apel serta buah-buahan lainnya yang masih berada pada pohon atau tanah yang belum dapat ditentukan berapa banyaknya jumlahnya, hal ini dilarang dalam jual beli sebab merupakan perbuatan *gharar* yang mengandung ketidakjelasan. Hal ini sebagaimana yang terkandung dalam sabda Nabi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّمَّاكِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زَيْدٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرٌّ (رواه احمد بن حمبل)<sup>19</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin As Sammak dari Yazid bin Abu Ziyad dari Al Musayyab bin Rafi’ dari Abdullah bin Mas’ud ia berkata; Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Janganlah kamu membeli ikan dalam air, karena jual beli seperti ini termasuk *gharar* (menipu)” (HR. Ahmad bin Hambal)<sup>20</sup>

Para ulama sepakat mengenai keharaman *bai' al-gharar* ini.

<sup>17</sup> Wahbah al-Zuhaily, *Al-fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 5, cet 8, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Muashir, 2005), hlm. 101.

<sup>18</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 102.

<sup>19</sup> Wahbah as-Zuhaily, *Loc. it.*

<sup>20</sup> Purbayu Budi Santosa dan Aris Anwaril Muttaqin, *Loc. it.*

Hal ini berdasarkan pada hadis Rasulullah SAW:

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْحِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْحِ الْكَرَّ

“Rasulullah SAW melarang jual beli *gharar* dan jual beli kerikil.”<sup>21</sup>

*Kedua*, pengujiannya diserahkan kepada orang yang lebih ahli dalam menguji keaslian emas. Dalam proses pengujian ini, pihak toko akan meminta perhiasannya terlebih dahulu untuk diserahkan kepada orang yang lebih ahli dalam menguji keaslian emas selama satu hari, dan proses pengujian keaslian perhiasan emas dilakukan di luar toko bahkan tidak disaksikan langsung oleh konsumen. Dalam proses pengujian ini juga pihak toko tidak memberikan bukti/fakta yang menyatakan bahwa ia menguji perhiasan emas tersebut kepada orang yang benar-benar ahli dalam pengujian keaslian emas. Dari analisa penulis proses pengujian keaslian emas dengan metode ini akan menimbulkan keragu-raguan masyarakat kepada pihak toko karena proses pengujian hanya dilakukan oleh pihak toko dengan penguji tanpa disaksikan langsung oleh masyarakat sehingga akan menimbulkan dugaan apakah ada unsur kecurangan antara pihak toko dengan penguji kepada masyarakat.

Rukun jual beli yang berkaitan dengan tempat adalah ijab dan kabul harus dalam satu majelis.<sup>22</sup> Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis artinya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan

<sup>21</sup> Enang Hidayat, Loc. it.

<sup>22</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, cet. II, (Jakarta: Amzah 2013), hlm. 189.

membicarakan topik yang sama.

*Syabīha* menurut ar-Raghib al-Asfihāni ialah kesamaan dalam segi rasa, warna, kezaliman serta keadilan. Makna ini kemudian berkembang menjadi keraguan akibat dua hal atau lebih sebab kesamaanya menjadi sukar dibedakan. Dari kata ini timbul kata turunannya seperti *tasyabbuh*, *mutasyabihāt*, *syubhāt* serta *musyabbih*.<sup>23</sup>

*Syubhāt* ialah antara dua sisi halal dan haram, bisa jadi lebih dekat kepada halal dan atau bisa jadi lebih dekat kepada haram. *Syubhāt* juga tergantung pada seseorang, artinya ke-*syubhāt*-an berlaku kepada orang tertentu tapi tidak bagi orang lain. Maka dari itu, *syubhāt* bisa disimpulkan sebagai sesuatu yang sangat subjektif.<sup>24</sup>

Dalam menyikapi perkara *syubhāt* ini, kota dianjurkan untuk menghindari atau meninggalkannya, seperti yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW:

عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ السَّعْدِيِّ قَالَ قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ مَا حَفِظْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا مَا يَرِيئُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيئُكَ<sup>25</sup>

“Dari Buraid bin abi maryam dari Abi al-haura’i as-Sa’di ia berkata: Aku mengatakan kepada Hasan bin Ali bin Abi Thalib, apa yang engkau ingat dari Rasulullah SAW?, dia berkata: Saya menghafal dari Rasulullah SAW (sabdanya): Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak

<sup>23</sup> Al-Raghib al- Asfihāni, *Mu’jam Mufradat al-fadhil al-Qur’an*, (Libanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2008), hlm. 443.

<sup>24</sup> Amir Mahmud, *Kajian Hadis tentang Halal, Haram, dan Syubhat*, Jurnal Adabiyah, Vol. 17, No. 2/2017, hlm. 135.

<sup>25</sup> at-Tarmidzi, Sunan at-Tarmidzi, Juz 9, no. hadis 2442 hlm. 58.

meragukanmu.” (Riwayat Tarmidzi, dan ia berkata hadisnya hasan shohih)”).

Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk meninggalkan hal yang meragukan. Dalam hukum Islam, Allah SWT juga telah memerintahkan kita untuk meninggalkan *maslahah* (kebaikan) demi menghindari *mafsadah* (keburukan) yang lebih besar. Berdasarkan penjelasan mengenai *syubhāt* di atas, maka pelaksanaan praktik jual beli perhiasan emas tanpa nota di Pasar Negara Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah dapat dipastikan mengandung unsur *syubhāt* karena terdapat keragu-raguan masyarakat (penjual) terhadap kecurangan antara pihak toko (pembeli) dan si penguji keaslian emas. Meskipun hukumnya sah, namun lebih baik ditinggalkan.

Berdasarkan tinjauan hukum Islam, jual beli perhiasan emas tanpa nota di Pasar Negara Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sah, namun dalam proses pengujian keaslian emas pada metode pertama mengandung unsur *gharar* dan dalam proses pengujian emas metode kedua mengandung unsur *syubhāt*.